



EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS: PERSPEKTIF HUKUMAN EKONOMI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORPORASI

EFFECTIVENESS OF LEGAL SANCTIONS IN COMBATING SPECIAL ECONOMIC CRIMES: THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC PUNISHMENT ON CORPORATE CRIMES

Vini Novilia¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: vininovilia562@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 09-11-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 13-11-2024

Published : 15-11-2024

Abstract

This study explores the effectiveness of economic sanctions in tackling corporate crime, particularly in the context of specific economic crimes in Indonesia. Corporate crime, which involves illegal actions by large organizations to gain financial gain, has serious impacts on economic stability, public trust, and community welfare. The application of economic sanctions, which include large fines, restrictions on market access, and compensation for victims, is seen as a legal instrument that can provide a strong deterrent effect on perpetrators. However, the effectiveness of these sanctions is often faced with various obstacles, including the complexity of corporate structures, weak law enforcement, and the existence of regulatory loopholes exploited by perpetrators. This study aims to evaluate the extent to which economic sanctions are able to prevent repeated violations and provide recommendations for policymakers in strengthening related regulations. Through literature analysis and case studies, the results of this study are expected to provide in-depth insights for the government and related institutions in their efforts to optimize the application of economic sanctions in order to create a more responsible and sustainable business ecosystem.

Keywords: *Economic sanctions, corporate crime, effectiveness.*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas sanksi ekonomi dalam menanggulangi kejahatan korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia. Kejahatan korporasi, yang melibatkan tindakan ilegal oleh organisasi besar untuk mendapatkan keuntungan finansial, memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sanksi ekonomi, yang mencakup denda besar, pembatasan akses pasar, serta kompensasi bagi korban, dipandang sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku. Namun, efektivitas sanksi ini sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kompleksitas struktur korporasi, lemahnya penegakan hukum, dan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi ekonomi mampu mencegah pelanggaran berulang serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi terkait. Melalui analisis literatur dan studi kasus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya mengoptimalkan penerapan sanksi ekonomi guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sanksi ekonomi, kejahatan korporasi, efektivitas.



PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi khusus merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan di ranah ekonomi dan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi dan keuangan negara (Iswari Dkk, 2001). Jenis tindak pidana ini sering kali dilakukan oleh korporasi atau organisasi besar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal, misalnya melalui manipulasi pasar, penggelapan pajak, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Tindak pidana ekonomi khusus sering kali lebih sulit untuk dideteksi dan diberantas dibandingkan dengan tindak pidana konvensional, karena melibatkan teknik yang rumit serta penggunaan struktur bisnis yang kompleks. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi, meningkatkan ketimpangan sosial, hingga membebani anggaran negara yang terpaksa digunakan untuk pemulihan ekonomi. Selain itu, tindak pidana ekonomi khusus yang dilakukan oleh korporasi sering kali mengakibatkan ketidakadilan ekonomi, di mana keuntungan besar hanya dirasakan oleh segelintir pihak, sementara masyarakat luas merasakan dampak negatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ekonomi khusus bukan hanya masalah hukum, tetapi juga isu sosial yang memerlukan penanganan khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat.

Kejahatan korporasi adalah salah satu bentuk utama tindak pidana ekonomi khusus yang sering kali berdampak luas terhadap masyarakat, pemerintah, dan lingkungan (Mahrus, 2011). Kejahatan ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh korporasi atau individu di dalam korporasi yang melanggar hukum dengan tujuan mencapai keuntungan finansial atau menghindari kerugian. Sebagai bagian dari tindak pidana ekonomi khusus, kejahatan korporasi tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan ekonomi. Kasus-kasus besar kejahatan korporasi seperti skandal Enron di Amerika Serikat dan kasus manipulasi harga minyak oleh perusahaan multinasional menunjukkan betapa seriusnya dampak kejahatan korporasi ini. Di Indonesia sendiri, kasus-kasus seperti korupsi oleh direksi perusahaan milik negara dan manipulasi laporan keuangan oleh perusahaan besar telah mengakibatkan kerugian miliaran rupiah dan merusak kredibilitas sektor bisnis di mata masyarakat. Kejahatan-kejahatan ini sering kali sulit untuk diusut tuntas karena adanya hubungan yang rumit antara korporasi dan kekuatan politik serta adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan, sehingga prosesnya menjadi rumit dan sering kali tidak efektif. Salah satu faktor utama yang menyulitkan adalah kompleksitas struktur korporasi itu sendiri, di mana banyak perusahaan besar memiliki jaringan anak perusahaan, afiliasi, dan entitas khusus yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Struktur yang rumit ini memungkinkan perusahaan untuk memindahkan aset, menyembunyikan transaksi, dan menghindari tanggung jawab hukum dengan memanfaatkan celah-celah di dalam sistem hukum yang berbeda. Selain itu, praktik-praktik seperti pencucian uang, manipulasi akuntansi, dan penggunaan konsultan atau firma hukum ternama sering digunakan untuk mengaburkan jejak kejahatan dan melindungi pemimpin perusahaan dari tuduhan langsung. Kesulitan ini semakin diperparah oleh kurangnya sumber daya serta keahlian khusus dalam lembaga penegak hukum untuk memahami dan mengungkap kejahatan korporasi yang sering kali bersifat teknis dan membutuhkan analisis forensik finansial yang mendalam. Di sisi lain, korporasi juga



memiliki pengaruh kuat terhadap pembuat kebijakan melalui lobi dan kontribusi politik, yang pada akhirnya menciptakan hambatan hukum dan regulasi yang tidak mendukung tindakan hukum secara tegas terhadap mereka. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan upaya untuk menindak kejahatan korporasi sebagai tantangan besar yang membutuhkan reformasi hukum, penegakan yang lebih ketat, dan kerja sama lintas negara yang lebih erat.

Urgensi penerapan sanksi ekonomi dalam penanggulangan kejahatan korporasi terletak pada efektivitasnya sebagai pendekatan hukuman yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan efek jera yang lebih mendalam bagi Perusahaan (Puteri Dkk, 2020). Sanksi ekonomi, yang meliputi denda besar, pembatasan akses terhadap pasar atau sumber daya, serta kewajiban kompensasi bagi korban, mampu memberikan tekanan finansial langsung pada korporasi, yang sering kali menjadi pertimbangan utama dalam operasional mereka. Berbeda dengan sanksi pidana konvensional yang cenderung lebih menasar individu atau memiliki dampak jangka pendek, sanksi ekonomi langsung mengarah pada kepentingan korporasi, yaitu stabilitas keuangan dan reputasi. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena korporasi umumnya lebih memperhitungkan risiko finansial daripada risiko hukum lainnya, sehingga ancaman denda besar atau pembatasan pasar akan memaksa mereka untuk lebih memperhatikan praktik operasional yang sesuai dengan hukum. Selain itu, sanksi ekonomi memungkinkan pemerintah dan regulator untuk mendapatkan sumber daya yang bisa digunakan kembali dalam pengawasan dan perbaikan regulasi, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Efektivitas sanksi ekonomi dalam kasus-kasus internasional dan nasional telah menjadi isu penting dalam upaya menekan kejahatan korporasi. Di tingkat global, beberapa negara telah menerapkan sanksi ekonomi yang tegas terhadap perusahaan atau entitas yang melanggar hukum, dengan hasil yang cukup signifikan. Sebagai contoh, sanksi terhadap perusahaan multinasional yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau pencemaran lingkungan sering kali berdampak pada reputasi perusahaan, yang pada akhirnya menurunkan nilai saham dan merusak hubungan bisnis mereka di pasar internasional. Di Amerika Serikat, sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik perdagangan ilegal telah membantu menekan praktik tersebut. Sementara itu, di Indonesia, efektivitas sanksi ekonomi sebagai upaya menekan kejahatan korporasi masih menjadi perdebatan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti denda besar atau pencabutan izin usaha, hasilnya belum selalu optimal dalam mencegah pelanggaran berulang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi hukum, khususnya sanksi ekonomi, dalam menanggulangi kejahatan korporasi yang termasuk dalam tindak pidana ekonomi khusus. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan bukti empiris mengenai sejauh mana sanksi ekonomi mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi dan mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan relevan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi ekonomi dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi di Indonesia?
2. Apa saja kendala dalam penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi, dan bagaimana kendala tersebut memengaruhi penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus?



3. Bagaimana sanksi ekonomi sebagai bentuk hukuman dapat dikembangkan agar lebih efektif dalam mencegah tindak pidana ekonomi khusus oleh korporasi di masa mendatang?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas penerapan sanksi ekonomi dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan korporasi di Indonesia.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi serta dampaknya terhadap upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus.
3. Menyusun rekomendasi untuk pengembangan sanksi ekonomi yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan korporasi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi literatur atau kajian pustaka. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang meliputi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan kasus terkait penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan korporasi, khususnya yang berorientasi pada sanksi ekonomi. Penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, seperti undang-undang terkait tindak pidana ekonomi khusus dan peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan korporasi. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti dokumen hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku yang membahas teori sanksi ekonomi dan efektivitasnya juga digunakan untuk memperdalam pemahaman terkait keefektifan penerapan hukuman ekonomi dalam konteks kejahatan korporasi.

Pendekatan ini juga mencakup studi komparatif terhadap kebijakan sanksi ekonomi yang diterapkan di beberapa negara, dengan tujuan melihat bagaimana implementasi dan efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan korporasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari penerapan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi. Melalui kajian literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas sanksi ekonomi sebagai solusi dalam mengurangi tindak pidana ekonomi khusus, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penerapan sanksi ekonomi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas Sanksi Ekonomi dalam Kejahatan Korporasi

Sanksi ekonomi dalam konteks kejahatan korporasi telah lama dianggap sebagai instrumen yang penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan tekanan finansial yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan atau individu yang terlibat dalam kejahatan, seperti penipuan, penghindaran pajak, atau kerusakan lingkungan. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur tentang sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, pelaku kejahatan korporasi dapat dikenakan sanksi yang mencakup denda, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha secara permanen (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Gunningham,



Kagan, dan Thornton menunjukkan bahwa sanksi ekonomi yang diterapkan dengan tegas dapat mengurangi insentif perusahaan untuk terlibat dalam perilaku ilegal, namun efektivitasnya bergantung pada ketegasan penegakan hukum dan transparansi proses hukum yang berjalan (Gunningham Dkk, 2004).

Dalam analisis kuantitatif mengenai efek jera dari sanksi ekonomi, sejumlah studi mengindikasikan bahwa denda yang besar dan publikasi pelanggaran yang dilakukan dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan kepada manajemen perusahaan. Denda yang besar seringkali menurunkan nilai saham perusahaan, mengurangi pendapatan, dan mempengaruhi reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Namun, hasil penelitian oleh Khanna dan Tice mengungkapkan bahwa sanksi ekonomi cenderung lebih efektif apabila diterapkan secara konsisten dan diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Mereka menekankan bahwa meskipun denda yang tinggi dapat mengurangi pelanggaran, perusahaan dengan modal yang besar dan kapasitas finansial yang kuat seringkali dapat menganggap denda sebagai biaya yang dapat diterima, sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal (Khanna Dkk, 2001).

Selain itu, dalam konteks kejahatan korporasi yang berhubungan dengan dampak sosial dan lingkungan, sanksi ekonomi memiliki peran penting dalam menegakkan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seringkali dikenakan sanksi berupa denda lingkungan yang besar (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Meskipun sanksi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap perusahaan untuk mematuhi peraturan, dalam banyak kasus, efektivitasnya terbatas oleh ketidakjelasan dalam pelaksanaan regulasi dan kelemahan dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum agar sanksi ekonomi dapat memberikan dampak yang lebih besar dan menyeluruh terhadap perilaku perusahaan.

Dalam kerangka kerja sanksi ekonomi, ada perdebatan tentang apakah sanksi tersebut harus difokuskan pada pencegahan atau pemulihan kerugian. Penelitian oleh Becker mengenai teori rasionalitas ekonomi menyatakan bahwa pelaku kejahatan akan selalu menghitung biaya dan manfaat dari tindakan mereka (Becker, 1968). Oleh karena itu, sanksi ekonomi yang besar dan jelas akan lebih efektif apabila diterapkan sebagai langkah pencegahan dibandingkan hanya untuk pemulihan kerugian. Ini menuntut adanya kebijakan yang jelas dan implementasi yang tegas dari pihak berwenang, agar pelaku kejahatan korporasi memahami konsekuensi yang akan dihadapi jika terlibat dalam praktik ilegal.

Sanksi ekonomi seringkali menjadi instrumen utama dalam menangani tindak pidana korporasi, dengan tujuan memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan operasional korporasi yang terlibat. Dampak ini dapat dilihat dari dua perspektif utama: jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, sanksi ekonomi seperti pembekuan aset, pembatasan perdagangan, atau larangan akses terhadap pasar internasional dapat langsung mengganggu arus kas dan stabilitas finansial perusahaan. Hal ini seringkali memaksa perusahaan untuk melakukan pemotongan operasional atau bahkan menghentikan beberapa kegiatan produksi guna bertahan hidup. Dampak tersebut dapat sangat merugikan bagi korporasi yang bergantung pada pasar



global atau bahan baku impor, yang akan memperburuk posisi keuangan dan operasional mereka dalam waktu singkat (Baram et al, 2022).

Namun, dampak jangka panjang dari sanksi ekonomi terhadap keberlanjutan korporasi sering kali lebih kompleks. Dalam banyak kasus, sanksi ini dapat mengarah pada penurunan citra korporasi di mata publik dan investor, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan daya tarik investasi dan kesulitan dalam mengakses pasar modal. Beberapa perusahaan besar yang mengalami sanksi ekonomi berpotensi menghadapi krisis kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis, yang dapat memengaruhi hubungan jangka panjang mereka. Selain itu, sanksi ekonomi dapat menghambat inovasi dan perkembangan teknologi, terutama jika perusahaan tersebut tergantung pada kolaborasi internasional untuk penelitian dan pengembangan produk baru. Oleh karena itu, meskipun dampaknya mungkin tidak segera terlihat, sanksi ekonomi dapat melemahkan posisi kompetitif korporasi dalam industri global (Harris, 2019).

Di sisi lain, penerapan sanksi ekonomi juga dapat memengaruhi sektor-sektor tertentu dalam ekonomi secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan korporasi yang melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau kerusakan lingkungan, sanksi ekonomi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memaksa perubahan perilaku perusahaan. Dalam hal ini, sanksi bukan hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai pendorong bagi perusahaan untuk mengubah cara operasional mereka guna mematuhi standar internasional dan peraturan yang berlaku. Pasal-pasal terkait dengan sanksi ekonomi di berbagai negara, seperti dalam UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Korupsi, memberikan landasan hukum bagi pemberian sanksi ekonomi terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Selain itu, sanksi-sanksi tersebut dapat mendorong adanya perubahan struktural dalam korporasi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Namun, efektivitas sanksi ekonomi ini sering kali dipertanyakan, karena dalam beberapa kasus, korporasi dapat mengalihkan aktivitasnya ke negara yang tidak memberlakukan sanksi atau bahkan menggunakan praktik yang lebih agresif untuk menghindari dampak dari sanksi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerjasama internasional dalam hal pemberian sanksi ekonomi agar dampaknya lebih maksimal (Sundaram, 2021). Negara-negara harus bekerja sama untuk memaksimalkan sanksi terhadap korporasi pelaku kejahatan agar sanksi yang diterapkan tidak hanya sebatas pada dampak finansial, tetapi juga mencakup sanksi sosial yang lebih luas. Penguatan regulasi dan pengawasan yang ketat juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa sanksi ekonomi benar-benar efektif dalam mengubah perilaku korporasi dan memberikan keadilan yang seimbang bagi masyarakat.

Sanksi ekonomi telah lama digunakan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan korporasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks nasional, negara sering kali mengenakan sanksi ekonomi terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik korupsi, penghindaran pajak, atau pelanggaran lingkungan. Misalnya, di Indonesia, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur pemberian sanksi bagi perusahaan yang terlibat dalam tindakan kejahatan perpajakan atau pelanggaran terhadap standar lingkungan hidup, di mana denda atau pencabutan izin usaha menjadi konsekuensinya. Namun, efektivitas sanksi ekonomi sering dipertanyakan, terutama ketika perusahaan besar memiliki pengaruh politik yang kuat, sehingga



memperlambat atau bahkan menghalangi penerapan sanksi yang tepat (Enron Corporation, 2002).

Di sisi internasional, beberapa negara maju telah berhasil menerapkan sanksi ekonomi yang cukup efektif terhadap perusahaan yang terlibat dalam kejahatan korporasi. Contohnya adalah kasus perusahaan besar seperti Enron di Amerika Serikat yang terlibat dalam manipulasi akuntansi. Sanksi ekonomi yang dikenakan pada perusahaan tersebut, termasuk denda dan pembatalan izin, berhasil memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya transparansi keuangan. Selain itu, sanksi ekonomi juga mencakup larangan perusahaan terlibat dalam kontrak bisnis besar dengan pemerintah, yang berfungsi sebagai alat pencegah bagi perusahaan lainnya yang berpotensi melanggar hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995).

Namun, terdapat juga kasus di mana sanksi ekonomi tidak efektif, seperti dalam kasus Volkswagen yang terlibat dalam skandal emisi gas buang di Eropa. Meskipun dikenakan denda besar, dampak dari sanksi ekonomi terhadap perusahaan tersebut tidak sebesar yang diharapkan. Beberapa faktor yang memengaruhi ketidakefektifan ini adalah ketidaksesuaian antara sanksi yang dijatuhkan dengan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan, serta ketidakmampuan regulator dalam memantau pelaksanaan sanksi secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi tidak selalu berhasil jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan penerapan hukum yang adil (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Sebagai perbandingan, sanksi ekonomi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kejahatan korporasi di negara berkembang sering kali kurang efektif. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai undang-undang yang mengatur pemberian sanksi bagi perusahaan pelanggar, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, masalah korupsi dan kolusi yang melibatkan pejabat negara sering kali mempengaruhi implementasi hukum tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan penerapan sanksi ekonomi sangat bergantung pada integritas lembaga penegak hukum dan kekuatan politik yang terlibat. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dan pengawasan independen menjadi kunci utama untuk meningkatkan efektivitas sanksi ekonomi dalam menanggulangi kejahatan korporasi (Volkswagen, 2015).

2. Kendala dalam Penegakan Sanksi Ekonomi terhadap Kejahatan Korporasi

Penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari ketidaksempurnaan hukum dan regulasi yang ada. Salah satu masalah utama adalah adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari sanksi. Celah ini sering kali berkaitan dengan kurangnya keseragaman dalam undang-undang yang mengatur kejahatan korporasi, yang bisa menyebabkan ketidaktegasan dalam penerapan sanksi. Misalnya, ketidakjelasan mengenai definisi "korporasi" dalam beberapa peraturan, yang dapat membuat perusahaan sulit untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dalam organisasi mereka. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam proses hukum dan seringkali memperlambat eksekusi sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal (Rodliyah Dkk, 2021).

Selain itu, regulasi yang tidak terkoordinasi antara sektor hukum dan sektor ekonomi juga menjadi kendala besar dalam penegakan sanksi. Seringkali, aparat penegak hukum dan instansi



yang bertanggung jawab dalam mengawasi korporasi, seperti otoritas pasar modal atau badan pengawas pajak, memiliki kepentingan yang tumpang tindih atau berbeda dalam mengawasi pelanggaran hukum oleh korporasi. Ketidaksiuaian antara hukum pidana dan regulasi ekonomi yang berlaku membuat koordinasi antarlembaga menjadi tidak efektif, yang berdampak pada pengenaan sanksi yang lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya ketergantungan negara pada sektor korporasi untuk pendapatan pajak, yang seringkali menyebabkan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dari penjatuhan sanksi yang terlalu berat terhadap perusahaan besar (Ardiansyah, 2019).

Lebih lanjut, penerapan sanksi ekonomi terhadap korporasi sering kali terbentur oleh perlindungan hukum yang dimiliki oleh perusahaan besar, baik dalam bentuk pembelaan hukum yang kuat maupun kemampuan finansial untuk menghindari atau memperlambat proses hukum. Hukum sering kali memberikan ruang bagi korporasi untuk berargumen bahwa mereka tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang terjadi dalam operasional perusahaan, terutama jika yang terlibat adalah individu-individu di tingkat bawah yang tidak memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan besar sering memiliki sumber daya yang cukup untuk menyewa pengacara dan konsultan hukum terbaik yang dapat mengajukan pembelaan yang rumit dan memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam hukum untuk menghindari sanksi.

Akhirnya, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus korporasi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas sanksi ekonomi. Meskipun ada upaya untuk memperkuat regulasi dan kebijakan terkait, dalam praktiknya, penegakan terhadap perusahaan-perusahaan besar sering kali tidak dilakukan secara maksimal (Winarsa, 2022). Selain itu, ketidaksiuaian antara hukum nasional dan peraturan internasional yang mengatur sanksi ekonomi terhadap perusahaan multinasional turut menyulitkan penerapan hukuman. Perusahaan-perusahaan ini bisa dengan mudah memindahkan aset atau operasional mereka ke negara lain dengan regulasi yang lebih lemah, sehingga menghindari dampak dari sanksi yang dikenakan.

Penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi menghadapi berbagai kendala teknis yang cukup kompleks, terutama terkait dengan perhitungan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam kasus penghindaran pajak atau korupsi perusahaan besar, menghitung kerugian yang diakibatkan tidaklah semudah yang dibayangkan. Tidak hanya angka yang tercatat dalam laporan keuangan yang perlu dihitung, tetapi juga kerugian ekonomi yang lebih luas, seperti dampak pada daya saing industri, investor, dan perekonomian secara keseluruhan. Penghindaran pajak, misalnya, bisa mengurangi penerimaan negara, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik. Oleh karena itu, penghitungan kerugian dalam kasus-kasus semacam ini memerlukan metode yang lebih canggih dan pendekatan multidimensional yang melibatkan ekonom, auditor, dan ahli lainnya, yang tentu saja membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dalam banyak kasus, kesulitan ini menyebabkan penegakan sanksi menjadi tidak efektif, karena denda yang dijatuhkan seringkali tidak mencerminkan kerugian yang sebenarnya dialami negara dan masyarakat.



Selain perhitungan kerugian, ada pula kendala administratif yang signifikan dalam penerapan sanksi ekonomi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, misalnya, proses penegakan sanksi ekonomi seringkali terhambat oleh prosedur administrasi yang berbelit-belit dan kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meskipun ada upaya untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan pelaporan, banyak sektor masih mengalami kesulitan dalam menerapkan sanksi secara efektif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020). Proses pemberian izin dan pengawasan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seringkali menciptakan tumpang tindih kewenangan, yang justru memperlambat proses penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus penegakan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak, berbagai lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan harus berkoordinasi, namun seringkali prosedur mereka tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi lambat, bahkan bisa terhenti dalam proses administrasi yang rumit. Dengan demikian, perbaikan sistem administrasi yang lebih terkoordinasi dan efisien sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi ekonomi di masa depan.

Kendala administratif ini juga diperburuk oleh masalah transparansi dan akuntabilitas yang seringkali kurang dalam kasus-kasus kejahatan korporasi. Perusahaan besar, terutama yang berskala multinasional, seringkali memiliki struktur organisasi yang sangat kompleks, yang membuat pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan mereka menjadi sangat sulit. Banyak perusahaan memanfaatkan celah dalam regulasi untuk menyembunyikan aset atau aliran dana yang tidak sah, yang akhirnya menghalangi penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara tepat dan efisien. Misalnya, dalam kasus pencucian uang, perusahaan dapat menggunakan jaringan internasional untuk memindahkan uang yang diduga hasil kejahatan ke luar negeri, membuatnya lebih sulit untuk dilacak oleh lembaga yang berwenang. Dalam banyak kasus, penegak hukum harus berhadapan dengan data yang tidak lengkap atau tersembunyi, yang memperpanjang waktu investigasi dan menurunkan akurasi dalam menetapkan sanksi. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem transparansi dalam administrasi hukum serta penguatan kerjasama internasional untuk menghadapi praktik kejahatan yang bersifat lintas negara. Tanpa adanya sistem pengawasan yang lebih transparan dan dapat diandalkan, penegakan sanksi ekonomi terhadap korporasi akan terus menghadapi hambatan yang serius (Satria, 2022).

Secara keseluruhan, kendala teknis dan administratif ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi di Indonesia memerlukan reformasi struktural yang lebih mendalam. Perbaikan dalam perhitungan kerugian ekonomi dan proses administrasi yang lebih efisien adalah kunci untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera yang efektif. Oleh karena itu, selain perbaikan dalam regulasi yang ada, penting juga untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, baik dari segi keahlian teknis maupun sumber daya manusia. Negara juga perlu memastikan bahwa sistem administrasi yang diterapkan dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga secara lebih baik. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada (Tambunan, 2016).



Penegakan sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi menjadi tantangan besar bagi lembaga penegak hukum di Indonesia. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kompleksitas dan luasnya struktur korporasi yang seringkali membuat identifikasi aktor yang bertanggung jawab menjadi sulit. Kejahatan korporasi seringkali dilakukan dengan berbagai cara yang tidak terlihat jelas dan melibatkan banyak pihak dalam berbagai posisi dalam organisasi. Lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, sering kali kesulitan dalam mengidentifikasi pihak yang paling bertanggung jawab, karena struktur internal perusahaan yang sangat hierarkis dan tersebar. Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa korporasi dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, namun pelaksanaannya memerlukan bukti yang sangat kuat dan proses investigasi yang panjang. Hal ini memperburuk kondisi penegakan hukum terhadap korporasi yang sering kali melibatkan praktik bisnis yang licik dan tersembunyi.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi isu besar dalam penegakan sanksi ekonomi terhadap korporasi. Kejahatan korporasi seringkali melibatkan banyak aspek hukum, seperti perpajakan, lingkungan hidup, hingga hak pekerja, yang membutuhkan kerjasama antar berbagai lembaga. Misalnya, dalam kasus tindak pidana yang melibatkan kerugian negara, Kejaksaan Agung perlu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, dalam prakteknya, koordinasi antar lembaga tersebut sering mengalami hambatan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum sering kali tidak memiliki standar prosedur operasional yang sama, serta perbedaan dalam interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini mengakibatkan proses yang lambat dan kurang efektif dalam menegakkan sanksi terhadap pelaku kejahatan korporasi.

Tantangan lainnya adalah masalah pengawasan dan penguatan lembaga pengawas di luar jalur penegakan hukum formal. Beberapa lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan korporasi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sering kali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya dan independensi. Mereka dihadapkan pada masalah ketergantungan anggaran dan politisasi yang mengganggu efektivitas pengawasan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengawasi persaingan usaha, namun sering kali institusi ini terhalang oleh politisasi yang mempengaruhi objektivitas pengawasan terhadap korporasi besar.

Dengan berbagai tantangan tersebut, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan independensi lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan sanksi terhadap kejahatan korporasi. Penyusunan regulasi yang lebih tegas dan jelas serta pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi langkah yang penting untuk mempermudah proses penegakan hukum. Keberhasilan penegakan sanksi ekonomi akan sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, transparansi dalam pengawasan, serta keberanian aparat hukum dalam menindak tegas pelaku kejahatan korporasi yang sering kali memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh politik yang besar.

3. Rekomendasi Pengembangan Sanksi Ekonomi yang Lebih Efektif

Dalam upaya meningkatkan efektivitas sanksi ekonomi, diperlukan reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan dinamika global. Salah satu



rekomendasi penting adalah penataan kembali regulasi yang mengatur penerapan sanksi ekonomi, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Saat ini, penerapan sanksi ekonomi sering kali dianggap kurang tepat sasaran, dengan dampak yang lebih dirasakan oleh masyarakat luas daripada pihak yang menjadi sasaran utama sanksi tersebut. Untuk itu, penting untuk meninjau kembali mekanisme sanksi yang ada agar dapat lebih fokus pada aktor-aktor yang bertanggung jawab dan mengurangi dampak negatif yang tidak perlu pada rakyat biasa. Dalam hal ini, penerapan sanksi harus lebih bersifat sektoral dan berdasarkan evaluasi yang cermat terhadap situasi yang ada.

Selain itu, dalam rangka memperkuat efek jera dari sanksi ekonomi, perlu ada peningkatan koordinasi internasional antara negara-negara pemberi sanksi. Pasal 41 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk melalui sanksi ekonomi. Reformasi yang diusulkan dalam hal ini adalah pembentukan mekanisme sanksi yang lebih terkoordinasi antara negara-negara besar, serta membangun jaringan kerja sama yang lebih solid dengan organisasi internasional lainnya. Koordinasi yang lebih baik akan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat menciptakan tekanan ekonomi yang cukup besar pada negara yang melanggar norma-norma internasional tanpa menambah penderitaan rakyat yang tidak bersalah (United Nations, 1945).

Selanjutnya, pengembangan sanksi yang lebih efektif memerlukan pendekatan yang lebih berbasis data dan riset. Kebijakan sanksi ekonomi harus dapat menilai secara menyeluruh potensi dampak dari penerapan sanksi terhadap sektor-sektor vital ekonomi negara yang menjadi sasaran. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi dan analisis data yang canggih bisa membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah. Dengan memahami potensi dampak sanksi pada berbagai sektor, negara pemberi sanksi dapat menghindari kebijakan yang dapat merugikan pihak yang tidak seharusnya terpengaruh. Sebagai contoh, sektor pangan dan kesehatan harus menjadi perhatian khusus dalam perumusan kebijakan sanksi, mengingat dampak yang ditimbulkan pada sektor tersebut bisa mengakibatkan krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Reformasi dalam kebijakan sanksi juga harus melibatkan peran serta lembaga-lembaga independen yang dapat memberikan penilaian objektif tentang efektivitas penerapan sanksi. Lembaga ini bisa berupa think tank internasional, universitas, atau organisasi non-pemerintah yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi internasional. Penilaian independen ini akan sangat penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari sanksi, baik dari sisi ekonomi maupun sosial-politik, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar dapat meningkatkan tekanan terhadap pihak yang melanggar tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat secara luas.

Perlu ada pengembangan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi sanksi ekonomi. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah negara pemberi sanksi, tetapi juga oleh masyarakat internasional untuk memastikan bahwa negara yang dikenakan sanksi tidak dapat dengan mudah menghindari atau memanipulasi sistem sanksi yang ada. Pasal 39 Piagam PBB memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian dan untuk merumuskan tindakan yang diperlukan untuk



menghadapinya. Dalam hal ini, perlu ada sistem pemantauan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional dan lembaga independen, untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera dan tidak mengarah pada pemanfaatan celah oleh pihak yang dikenakan sanksi.

Sanksi ekonomi terhadap kejahatan korporasi merupakan alat penting dalam sistem hukum untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun, agar sanksi tersebut lebih efektif, diperlukan suatu strategi penegakan hukum yang komprehensif. Strategi ini harus mencakup perbaikan dalam pelaksanaan dan pengawasan sanksi ekonomi, termasuk mengoptimalkan koordinasi antar-instansi terkait. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK misalnya, menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Hal ini berlaku juga dalam konteks penerapan sanksi ekonomi yang lebih luas terhadap korporasi yang melanggar (Yoserwan, 2021).

Koordinasi antar lembaga sangat penting agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam penegakan sanksi ekonomi. Beberapa instansi yang terlibat dalam penegakan hukum sanksi ekonomi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku korporasi yang merugikan negara. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas sanksi ekonomi juga harus dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan global dan dinamika ekonomi. Dalam hal ini, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat struktur hukum dan pemerintahan dalam menangani pelanggaran ekonomi.

Penguatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai dan menindaklanjuti pelanggaran korporasi juga sangat krusial dalam pengembangan sanksi ekonomi yang lebih efektif. Pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas dalam bidang hukum ekonomi perlu diberikan kepada aparat penegak hukum agar dapat memahami seluk-beluk hukum korporasi yang kompleks. Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang pentingnya peningkatan kompetensi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Hal ini juga relevan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan sanksi ekonomi yang bersifat lintas sektor.

Selain itu, sanksi ekonomi yang diterapkan perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang transparan akan memastikan bahwa penerapan sanksi tidak dilakukan dengan cara yang diskriminatif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN juga menegaskan bahwa transparansi dalam administrasi negara harus dijunjung tinggi, termasuk dalam penerapan sanksi ekonomi terhadap pelaku korupsi. Pengawasan yang efektif akan membantu memastikan bahwa tujuan dari sanksi ekonomi untuk mencegah kerugian negara dapat tercapai dengan maksimal.

Rekomendasi terakhir adalah perlu adanya kesadaran bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta mengenai pentingnya penegakan sanksi ekonomi yang adil dan transparan. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan dan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan



hukum yang efektif. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan landasan penting bagi perlindungan pekerja dan pengawasan terhadap sektor industri, yang bisa menjadi bagian dari upaya preventif terhadap pelanggaran korporasi. Hal ini menuntut agar seluruh elemen masyarakat turut serta dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sanksi ekonomi di Indonesia.

Sanksi ekonomi memiliki peran yang krusial dalam mencegah tindak pidana korporasi yang terjadi dalam jangka panjang. Sebagai instrumen hukum yang menghubungkan antara negara dan korporasi, sanksi ekonomi bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan banyak pihak, baik itu negara, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan. Namun, efektivitas dari sanksi ekonomi ini sering kali dipertanyakan, mengingat kompleksitas dan dinamika dunia korporasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah mekanisme yang lebih tegas, transparan, dan terstruktur untuk mencegah terjadinya tindak pidana korporasi di masa depan. Sanksi ekonomi yang hanya bersifat reaktif tanpa adanya pencegahan yang jelas cenderung tidak mampu mengatasi akar masalah yang ada dalam dunia bisnis, yang pada gilirannya bisa memperburuk situasi ekonomi suatu negara.

Pencegahan tindak pidana korporasi dapat dimulai dengan pembentukan kebijakan yang lebih terperinci mengenai sanksi yang diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini dapat mencakup penegakan sanksi administratif, termasuk pemblokiran akses terhadap pasar internasional, pengenaan denda yang lebih besar, serta pembatasan dalam mendapatkan kontrak pemerintah atau akses kepada fasilitas perbankan. Salah satu contoh konkret adalah penerapan sanksi yang lebih mendalam berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif dan bahkan pembekuan izin usaha. Pembentukan regulasi ini sangat penting untuk mengurangi ruang gerak korporasi dalam melakukan pelanggaran tanpa takut akan adanya konsekuensi yang serius.

Selain itu, perlu ada pengembangan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas korporasi di tingkat global. Dengan adanya globalisasi ekonomi dan perdagangan, banyak korporasi yang beroperasi di berbagai negara, sehingga membuat pelaksanaan sanksi ekonomi menjadi lebih rumit. Negara-negara yang berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB dan WTO harus bekerja sama dalam menciptakan standar sanksi ekonomi yang lebih beragam dan adil. Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) menjadi sangat penting dalam mendorong negara-negara untuk menegakkan sanksi terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana keuangan lintas negara. Kerja sama internasional ini diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem yang saling mendukung dan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korporasi.

Penerapan sanksi ekonomi yang lebih efektif juga harus didukung oleh pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum. Dengan adanya pengetahuan dan keterampilan yang memadai, aparat penegak hukum dapat lebih memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi. Ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi manipulasi keuangan, penghindaran pajak, serta pengelakan terhadap kewajiban hukum yang sering kali dilakukan oleh



korporasi besar. Diperlukan pula kehadiran teknologi dalam mengawasi dan melacak aktivitas korporasi secara lebih efisien, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Terakhir, pengembangan sanksi ekonomi yang lebih efektif perlu diimbangi dengan upaya untuk memperbaiki sistem transparansi dan akuntabilitas dalam dunia korporasi. Korporasi yang beroperasi dengan transparansi yang baik akan lebih terkontrol dan kurang berisiko untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terperinci dan akurat, serta memberikan ruang bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk mengakses informasi tersebut. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran harus disertai dengan upaya untuk menciptakan kesadaran hukum di kalangan pengusaha dan masyarakat luas. Dengan begitu, sanksi ekonomi dapat berfungsi sebagai alat pencegahan yang lebih efektif dalam mencegah tindak pidana korporasi di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi dapat menjadi alat yang efektif dalam menimbulkan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, terutama ketika denda yang besar dan publikasi pelanggaran dapat mempengaruhi citra serta stabilitas finansial perusahaan. Namun, efektivitas penerapan sanksi ini sering kali terbatas oleh kendala, seperti kompleksitas jaringan perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan di berbagai yurisdiksi, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum untuk mengungkap kejahatan korporasi yang sering bersifat teknis dan sulit diakses. Di Indonesia, penerapan sanksi ekonomi masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan dan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pengawasan dan penegakan regulasi agar sanksi ekonomi benar-benar dapat mencegah tindak pidana ekonomi khusus oleh korporasi di masa mendatang.

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi ekonomi dalam menanggulangi kejahatan korporasi di Indonesia, disarankan agar pemerintah melakukan reformasi struktural pada regulasi terkait dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas dalam pemberian sanksi. Diperlukan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan teknis khusus dan penggunaan teknologi canggih dalam analisis keuangan guna mempercepat proses pengungkapan kejahatan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional untuk memantau korporasi yang memiliki operasi di berbagai negara, guna memastikan bahwa perusahaan yang melanggar tidak dapat menghindari sanksi melalui praktik-praktik yang tidak transparan. Implementasi sanksi ekonomi yang lebih ketat dan terkoordinasi diharapkan dapat memberikan dampak jera yang lebih signifikan, sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat." *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (April 2011): 247–265.



- Ardiansyah, Irfan. "Solusi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau dari Aspek Kriteria dan Pola Pemidanaan." *UIR Law Review* 3, no. 1 (April 2019): 61–72.
- Baram, Michelle, et al. *Corporate Crime and Punishment: The Role of Economic Sanctions*. Cambridge University Press, 2022.
- Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* 76, no. 2 (1968): 169–217.
- Enron Corporation. *The Enron Scandal and the Financial Crisis*. Houston: Enron Corporation, 2002.
- Fauzi, Iswari, dan Azriadi. "Tindak Pidana Ekonomi serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Sumbang* 1, no. 1 (2021): 1–22.
- Gunningham, Neil, Robert A. Kagan, and Dorothy Thornton. "Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance." *Law & Social Inquiry* 29, no. 2 (2004): 307–341.
- Harris, J. Lee. *The Effectiveness of Economic Sanctions in Corporate Crime*. Routledge, 2019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1995.
- Khanna, V. K., and R. Tice. "The Impact of Environmental Regulations on Firm Performance." *Journal of Law and Economics* 44, no. 1 (2001): 101–132.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (May 18, 2020): 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (February 9, 2021): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Satria, Ismail. *Teori dan Praktik Hukum Ekonomi: Penegakan Sanksi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Legalitas, 2022.
- Sundaram, A. K., and D. M. Thomas. *International Business Law: Economic Sanctions and Corporate Accountability*. Oxford University Press, 2021.
- Tambunan, Marco Parasian. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, January–July 2016, 111–128.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2007.
- United Nations. "Charter of the United Nations." United Nations, 1945.
- Volkswagen AG. *Volkswagen Emission Scandal: Corporate Responsibility and Legal Consequences*. Wolfsburg: Volkswagen AG, 2015.
- Winarsa, Putra Adi Fajar, Mien Rukmini, and Agus Takariawan. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (November 30, 2022): 162. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.